

Soal UKD I

Hukum Perusahaan

Dosen: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan berurutan dari Nomer 1 s/d 10

1. Apakah yang saudara ketahui definisi hukum pada umumnya dan bagaimana jika dibandingkan dengan pendapat dosen serta unsur unsur apa saja yang ada pada hukum itu? Dan sumber sumber hukum perusahaan
2. Bandingkan antara perusahaan dengan perniagaan dan unsur-unsur apa saja yang membedakanya?
3. Berikan definisi perusahaan itu menurut Memori van Toelichting (MvT) dan Mollengraaff serta unsur unsur apa yang ada didalamnya?
4. Apa yang saudara ketahui tentang Usaha Perniagaan (Handelszaak) itu dan apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup handelszaak itu?
5. Apakah setiap usaha dalam lingkup keperdataan itu dapat dikatakan identik dengan perusahaan? Mengapa?
6. Apa yang saudara ketahui tentang persekutuan perdata atau burgelijk maatshap itu? Apakah itu juga termasuk jenis usaha? Sebutkan dasar hukumnya
7. Apakah kegiatan arisan ibu-ibu PKK bisa dimasukkan dalam kegiatan usaha? Mengapa demikian?.
8. Apakah perusahaan perseorangan juga identik dengan perniagaan? Mengapa demikian?
9. Sebutkan serta uraikan beberapa keunggulan/kelebihan dan kelemahan suatu perusahaan perseorangan itu?
10. Coba gambarkan dengan skema yang menunjukkan ruang lingkup kajian hukum perusahaan baik dari segi privat, publik, maupun campuran. Uraikan secukupnya

Selamat mengerjakan semoga berhasil